

ABSTRAK

Resiko kecelakaan kerja dapat terjadi kepada setiap pekerja meskipun hal tersebut telah diantisipasi. Untuk itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan menciptakan jaminan sosial sehingga kelangsungan hidup pekerja dapat terjamin. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak hanya mencakup pekerja saja, tetapi seluruh warga Indonesia dan juga orang asing yang telah menetap di Indonesia selama 6 bulan. Pihak penyelenggara yang awalnya adalah PT. Jamsostek sebagai badan hukum privat dirubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan badan hukum publik, karena PT. Jamsostek sebagai badan hukum privat tidak dapat mengeluarkan aturan yang berguna bagi kelancaran jalannya Program Jaminan Sosial. Perubahan ini memicu berbagai permasalahan terutama di kalangan masyarakat dan pihak Penyedia Layanan Kesehatan. Banyak ditemukan fakta bahwa pihak Penyedia Layanan Kesehatan menolak pasien dengan alasan yang tidak jelas. Jika penolakan tersebut terjadi kepada Pekerja Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja yang berobat ke rumah sakit akibat kecelakaan kerja, maka akan menghambat produktivitas pekerja dan dapat berakibat buruk tidak hanya bagi kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya, tetapi juga pemberi kerja. Pekerja Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dapat melapor mengenai penolakan tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat diselesaikan antara pihak Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dengan pihak Penyedia Layanan Kesehatan dengan cara Penyelesaian Sengketa Alternatif yaitu negosiasi dan mediasi atau melalui jalur litigasi, yaitu gugatan perdata serta tuntutan pidana.

Kata Kunci: Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jaminan Kecelakaan Kerja, Penolakan Rumah Sakit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pekerja, Penyelesaian Sengketa Alternatif, Negosiasi, Mediasi, Gugatan Perdata, dan Tuntutan Pidana.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ke-IV (keempat)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)